



# RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dinas Perhubungan Kota Depok

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga yaitu membantu Wali Kota Depok dalam melaksanakan perumusan kebijakan dalam bidang Perhubungan. Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini dapat memberikan informasi dan gambaran tentang rencana kegiatan Dinas Perhubungan Kota Depok pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Walikota Depok Nomor 79 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Dinas Perhubungan Kota Depok APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Depok, 10 November 2025  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA DEPOK**  
  
**Drs. ZAMROWI, M.Si**  
NIP. 19660607 198610 1 005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sektor transportasi merupakan urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan perekonomian. Suatu daerah mustahil dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi yang baik. Depok merupakan sebuah kota yang memiliki posisi yang sangat strategis berada di poros Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Dari posisi ini menjadikan Depok sebagai kota yang menarik untuk berinvestasi dan bermukim yang menyebabkan dampak lain yang ditimbulkan yaitu masalah transportasi antara lain kemacetan lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Depok memiliki peran strategis dalam bidang transportasi dan harus mampu meningkatkan kelancaran dan keselamatan transportasi dalam rangka menciptakan transportasi Kota Depok yang mengikuti kebutuhan masyarakat dan nyaman sebagai implementasi visi Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera. Transportasi tidak dapat dilihat secara parcial atau sektoral semata dalam perencanaan dan penanganannya. Sebagaimana transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan perencanaannya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan sangat berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok yang hingga saat ini masih dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025 - 2029 yang berisikan Visi, Misi, Kebijakan, dan Program Kepala Daerah terpilih untuk lima tahun kedepan. RPJMD merupakan pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW.II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
- b. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program,

penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar pedoman yaitu :

1. Undang – undang nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang- undang No. 17 th 2007 tentang RPJPN tahun 2005 – 2025;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perhubungan;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2020 tentang Retribusi Bidang Perhubungan
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
17. Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
18. Peraturan Walikota Depok Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

### **1.3 ASUMSI PERUBAHAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

Pelaksanaan APBD memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab terlaksananya mekanisme keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah (check and balances) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat. Karena penyusunan anggaran untuk setiap tahun tersebut sudah dimulai dipersiapkan pada

bulan Juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada pelaksanaannya APBD tersebut perlu perubahan atau penyesuaian.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan.

Dinas Perhubungan sebagai dinas teknis di bidang transportasi, tentunya dalam menyusun program dan kegiatan harus memperhatikan berbagai hal diantaranya kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal. Di rencana kerja Perubahan tahun 2025 ada beberapa hal yang mendasari perubahan rencana kerja di Dinas Perhubungan, diantaranya :

1. Optimalisasi keselamatan berlalu lintas pada penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) / *Car Free Day* Kota Depok yang dilaksanakan rutin setiap hari Minggu disepanjang ruas jalan Margonda Raya;
2. Optimalisasi layanan Bus Sekolah melalui pemenuhan pembayaran Pajak pada armada Bus Sekolah baru
3. Optimalisasi kebutuhan pembayaran BPJS Kesehatan Pegawai Non ASN

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

##### **1. Maksud**

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berjalan yang mengalami penyesuaian terhadap kondisi aktual, dinamika kebutuhan pelayanan, serta kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan Renja-P dimaksudkan untuk:

- a. Menjabarkan secara lebih rinci prioritas pembangunan daerah, khususnya yang

terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi yang maju dan ramah lingkungan sebagaimana tertuang dalam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b. Mengakomodasi perubahan, penyesuaian, atau pemutakhiran data, program, dan kegiatan yang muncul sebagai akibat perkembangan situasi strategis, evaluasi kinerja, maupun kebijakan baru pada tingkat pusat atau daerah.
- c. Menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun kegiatan yang lebih operasional, termasuk target kinerja, output–outcome, serta kebutuhan pendanaan indikatif yang relevan dengan perubahan prioritas pembangunan.
- d. Memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan tahunan, rencana kerja perangkat daerah, dan RKPD Perubahan, sehingga pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan dapat berjalan efektif dan akuntabel.

## **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan rencana kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 adalah :

- a. Menajamkan kembali arah kebijakan, sasaran, serta indikator kinerja yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, melalui penyesuaian alokasi sumber daya agar lebih tepat guna, tepat target, dan berorientasi hasil.
- c. Menjamin terselenggaranya pelayanan transportasi yang lebih responsif, baik terhadap kebutuhan masyarakat, tuntutan peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, maupun pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.
- d. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan, khususnya dalam konteks percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- e. Memberikan dasar perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek teknis, administratif, maupun penganggaran, sehingga proses pembangunan sektor transportasi dapat dilaksanakan secara lebih terukur dan terarah.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Asumsi Perubahan
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capainnya
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI**  
**DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025 DAN CAPAIANNYA**

Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan memiliki membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam Renstra maupun RPJMD Kota Depok tahun 2025 – 2029 .

Capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 3 diuraikan sebagai berikut :

| <b>MISI</b>   | <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>  | <b>INDIKATOR SASARAN</b>                | <b>TARGET 2025</b> | <b>REALISASI s.d TW III</b> |
|---|--|---|---|--------------------|-----------------------------|
| Misi 2 :<br>Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan | Mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan | Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan | Kecepatan Rata-rata (km/jam)            | 34.80              | 34.59                       |
|   |  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Digital                                    | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dishub | 59.97              | 59.97                       |

## **1. Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkeselamatan dan Berkelanjutan**

Indikator kinerja sasaran ini adalah kecepatan rata – rata (km/jam) dengan target 34.80 km/jam di Tahun 2025. Realisasi sampai dengan triwulan II ini sebesar 34.59 km/jam yang didapat dari hasil survey kinerja ruas jalan. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan. Update data realisasi akan dilaksanakan pada triwulan III dikarenakan survey kinerja ruas jalan akan selesai pada triwulan III. Survey ini merupakan penghitungan pada beberapa ruas jalan di Kota Depok baik ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi maupun ruas jalan kota. Pemantauan arus lalu lintas juga dilaksanakan oleh IAS TC sekaligus mengatur secara otomatis lampu lalu lintas yang adaptif terhadap kepadatan lalu lintas. Penempatan petugas pengatur lalu lintas juga terus dioptimalkan terutama pada ruas – ruas jalan yang rawan macet.

Salah satu penyebab utama kemacetan adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi, yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kota Depok melalui Dinas Perhubungan terus mendorong peralihan dari angkutan pribadi ke angkutan umum, yaitu dengan beroperasinya Biskita Trans Depok yang mulai beroperasi pada bulan Juli Tahun 2024. Pemerintah Kota Depok juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Lain maupun Pihak Swasta dalam menyediakan layanan angkutan umum massal yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau. Dengan memastikan angkutan umum beroperasi tepat waktu, bersih dan mudah diakses, masyarakat didorong untuk meninggalkan kendaraan pribadinya.

## **2. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Digital**

Indikator kinerja sasaran ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 59.97 pada Tahun 2025. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) ini menggunakan aplikasi SURABI (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi

di Jawa Barat) yang merupakan sebuah sistem informasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang memberikan dampak kepada Publik.

Indikator Penilaian pada SURABI diantaranya :

a. RB General Perangkat Daerah

1) RB General Periodik

- a) Monitoring Capaian Kinerja (CAPKIN) Perangkat Daerah
- b) Monitoring Penyelesaian TLHP BPK RI
- c) Monitoring Penyelesaian TLHP APIP
- d) Monitoring Laporan Realisasi Anggaran APBD
- e) Monitoring Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
- f) Monitoring Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
- g) Monitoring Indeks Profesionalitas ASN
- h) Monitoring tindaklanjut SP4N-Lapor
- i) Monitoring Kebutuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

2) RB General Parsial

- a) Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
- c) Evaluasi Budaya Kerjas ASN BerAKHLAK
- d) Evaluasi Pengelolaan Arsip
- e) Evaluasi Pelayanan Publik
- f) Evaluasi Kualitas Kebijakan Publik
- g) Evaluasi Kualitas Produk Hukum
- h) Evaluasi Kematangan SPBE
- i) Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor
- j) Evaluasi Indikator RB Lainnya

b. Capaian Dampak Pelaksanaan RB

- 1. Inovasi Praktek Baik RB Perangkat Daerah
- 2. Strategi Penanganan Isu Aktual Perangkat Daerah
- 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan

Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi yaitu :

- a. Evaluasi Indikator RB PD Secara Periodik TW I ( 1 s.d 30 April 2025)
- b. Evaluasi Indikator RB PD Secara Periodik TW II (1 s.d 31 Juli 2025)
- c. Evaluasi Indikator RB PD Secara Periodik TW III (1 s.d 31 Oktober 2025)
- d. Evaluasi Indikator RB PD Secara Periodik TW IV (1 s.d 31 Januari 2026)
- e. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi PD (1 s.d 28 Februari 2026)

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Pada Tahun 2024, IRB Dinas Perhubungan yaitu sebesar 59.91 (Kategori CC yaitu Cukup).

Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terdiri atas 3 (tiga) Program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan dengan alokasi anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp **111.343.637.376** dengan realisasi Rp **75.332.884.945** atau capaian kinerja sebesar **67.66%**.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 sampai dengan triwulan III secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

| No | Uraian           | Target          | Realisasi      | Sisa           | Persentase |
|----|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 1  | ANGGARAN BELANJA | 111.343.637.378 | 75.332.884.945 | 30.010.752.431 | 67.66%     |
| 2  | PENDAPATAN       | 135.000.000     | 84.598.000     | 50.402.000     | 62.67%     |

Secara rinci hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok dapat dilihat pada tabel Tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

| No | S<br>a<br>s<br>a<br>r<br>a<br>n | Program/K<br>egiatan  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)  | Target Kinerja dan Anggaran<br>Renja Perangkat Daerah<br>Tahun Berjalan (Tahun 2025)<br>yang dievaluasi |                       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                      |                  |                       |                  |                       | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>Renja Perangkat Daerah<br>yang Dievaluasi |                       | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran Renstra<br>Perangkat Daerah<br>s/d Tahun ..... (%) |               | Unit Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----|---------------------------------|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------|---|
|    |                                 |   |  |   |                       | I                               |                      | II               |                       | III              |                       |  |                       |  |               |   |
| 1  | 2                               | 3   | 4  | 7   |                       | 8                               |                      | 9                |                       | 10               |                       | 12   |                       | 14 = 14/5 x 100%   |               | 15  |
|    |                                 |   |  | K   | Rp                    | K                               | Rp                   | K                | Rp                    | K                | Rp                    | K  | Rp                    | K  | Rp            |   |
|    |                                 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJAN<br/>G URUSAN<br/>PEMERINT<br/>AHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATE<br/>N/KOTA</b> | <b>Nilai SAKIP<br/>Dinas<br/>Perhubung<br/>an</b>  | <b>72.8</b>   | <b>28,185,007,396</b> | <b>25%</b>                      | <b>6,074,339,048</b> |                  | <b>11,664,023,035</b> | <b>72.8</b>      | <b>15,630,574,636</b> | <b>72.8</b>  | <b>15,630,574,636</b> | <b>100%</b>  | <b>55.46%</b> | <b>DISHUB</b>                                   |
|    |                                 | Perencana<br>an,<br>Pengganga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah           | Persentase<br>ketersedia<br>an<br>dokumen<br>perencana<br>an,<br>pengangga<br>ran, dan<br>evaluasi<br>kinerja<br>perangkat<br>daerah | 100<br>pers<br>en   | 125,277,300           | 31%                             | 85,368,704           | 60%              | 94,837,717            | 72%              | 104,967,717           | 72%  | 104,967,717           | 72%  | 83.79%        |   |
|    |                                 | Penyusuna<br>n Dokumen<br>Perencanaa<br>n<br>Perangkat<br>Daerah                                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaa<br>n<br>Perangkat<br>Daerah  | 3<br>Doku<br>men  | 83,463,000.00         | 2<br>Doku<br>men                | 78,553,708.00        | 2<br>Doku<br>men | 78,553,708.00         | 2<br>Doku<br>men | 78,553,708.00         | 2<br>Doku<br>men   | 78,553,708            | 67%  | 94.12%        | Dokumen Renja<br>Murni, Dokumen<br>ABT          |

|  |   |   |                   |                          |                 |                      |                 |                       |                 |                       |                 |                       |            |               |  |
|--|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------------|--|
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17 Laporan        | 41,814,300.00            | 5 Laporan       | 6,814,996.00         | 9 Laporan       | 16,284,009.00         | 13 Laporan      | 26,414,009.00         | 13 Laporan      | 26,414,009            | 76%        | 63.17%        | LAKIP, RFK 9 bulan, Laporan Triwulan I, II dan III |
|  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>persentase administrasi keuangan tepat waktu</b>   | <b>100 persen</b> | <b>20,244,000,096.00</b> | <b>20%</b>      | <b>5,384,272,100</b> | <b>46%</b>      | <b>10,493,382,960</b> | <b>66%</b>      | <b>13,879,710,613</b> | <b>66%</b>      | <b>13,879,710,613</b> | <b>66%</b> | <b>68.56%</b> |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 109 Orang/Bulan   | 20,207,354,096.00        | 105 Orang/bulan | 5,370,731,158.00     | 105 Orang/bulan | 10,477,424,118.00     | 105 Orang/bulan | 13,848,643,771        | 105 Orang/bulan | 13,848,643,771        | 75%        | 68.53%        | 9 bulan  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD           | 7 Laporan         | 36,646,000.00            | 1 Laporan       | 13,540,942.00        | 3 Laporan       | 15,958,842            | 4 Laporan       | 31,066,842.00         | 4 Laporan       | 31,066,842            | 57%        | 84.78%        | Laporan Triwulan I, II dan III, Laporan Semester I |

|  |  |  |                   |                       |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |              |               |  |
|--|--|--|-------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|---------------|--|
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian</b>                    | <b>100 persen</b> | <b>97,700,000.00</b>  | <b>0%</b>  | -                  | -          | <b>0.00%</b>       | -          | -                  | -          | <b>0%</b>          | <b>0.00%</b> |               |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | 1 Paket           | 97,700,000.00         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | -          | 0                  | 0          | 0%                 | 0.00%        |               |  |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>persentase penyediaan administrasi umum perkantoran</b>                         | <b>100%</b>       | <b>950,850,000.00</b> | <b>18%</b> | <b>282,167,990</b> | <b>72%</b> | <b>441,530,224</b> | <b>79%</b> | <b>708,891,942</b> | <b>79%</b> | <b>708,891,942</b> | <b>79%</b>   | <b>74.55%</b> |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket           | 9,974,000.00          | 0          | 0                  | 1 Paket    | 4,964,197          | 1 Paket    | 9,853,314.00       | 1 Paket    | 9,853,314          | 100%         | 98.79%        |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket           | 278,196,500.00        | 1 Paket    | 99,322,990.00      | 1 Paket    | 118,898,153        | 1 Paket    | 205,480,958.00     | 1 Paket    | 205,480,958        | 50%          | 73.86%        |  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga  | 1 Paket           | 20,000,000.00         | 0          | 0.00               | 1 Paket    | 7,405,265          | 1 Paket    | 13,702,061.00      | 1 Paket    | 13,702,061         | 100%         | 68.51%        |  |

|  |   |   |              |                         |           |                |           |             |               |                |           |             |           |              |  |  |
|--|---|---|--------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--|--|
|  |   | yang Disediakan   |              |                         |           |                |           |             |               |                |           |             |           |              |  |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                    | 4 Paket      | 361,996,000.00          | 1 Paket   | 145,235,000.00 | 1 Paket   | 196,869,000 | 2 Paket       | 297,292,000.00 | 2 Paket   | 297,292,000 | 50%       | 82.13%       |  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan           | 1 Paket      | 19,945,500.00           | 0         | 0              | 1 Paket   | 19,704,109  | 1 Paket       | 19,704,109.00  | 1 Paket   | 19,704,109  | 100%      | 98.79%       |  |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan   | 260,738,000.00          | 3 Laporan | 37,610,000.00  | 6 Laporan | 93,689,500  | 9 Laporan     | 162,859,500.00 | 9 Laporan | 162,859,500 | 75%       | 62.46%       |  |  |
|  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>persentase barang milik daerah dalam pelayanan</b>                 | <b>100 %</b> | <b>4,900,000,000.00</b> | <b>0</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0</b>  | <b>-</b>    | <b>0.00 %</b> | <b>-</b>       | <b>0</b>  | <b>-</b>    | <b>0%</b> | <b>0.00%</b> |  |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit       | 4,900,000,000.00        | 0         | 0.00           | 0         | -           | 0             | -              | 0         | -           | 0%        | 0.00%        |  |  |

|  |  |  |              |                         |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |               |  |
|--|--|--|--------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------|--|
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>               | <b>100 %</b> | <b>1,352,640,000.00</b> | <b>25%</b> | <b>302,874,534</b> | <b>50%</b> | <b>561,945,174</b> | <b>75%</b> | <b>837,763,214</b> | <b>75%</b> | <b>837,763,214</b> | <b>75%</b> | <b>61.94%</b> |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan   | 622,100,000.00          | 3 Laporan  | 94,054,534.00      | 6 Laporan  | 191,935,174.00     | 9 Laporan  | 306,563,214.00     | 9 Laporan  | 306,563,214        | 75%        | 49.28%        |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan   | 730,540,000.00          | 3 Laporan  | 208,820,000.00     | 6 Laporan  | 370,010,000.00     | 9 Laporan  | 531,200,000        | 9 Laporan  | 531,200,000        | 75%        | 72.71%        |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>                                 | <b>100 %</b> | <b>514,540,000.00</b>   | <b>0%</b>  | <b>19,655,720</b>  | <b>32%</b> | <b>72,326,960</b>  | <b>32%</b> | <b>99,241,150</b>  | <b>32%</b> | <b>99,241,150</b>  | <b>32%</b> | <b>19.29%</b> |  |

|  |   |   |                              |                          |                         |                          |                         |                          |                   |                          |                       |                          |               |               |  |
|--|---|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|--|
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya            | 34 Unit                      | 189,860,000.00           | 0                       | 19,655,720.00            | 15 unit                 | 55,016,960               | 15 unit           | 78,281,150.00            | 15 unit               | 78,281,150               | 44%           | 41.23%        |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 40 Unit                      | 34,790,000.00            | 0                       | 0.00                     | 21 unit                 | 17,310,000               | 21 unit           | 20,960,000.00            | 21 unit               | 20,960,000               | 53%           | 60.25%        |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 3 Unit                       | 289,890,000.00           | 0                       | 0                        | -                       | -                        | -                 | -                        | 0                     | -                        | 0%            | 0.00%         |  |
|  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>  | <b>Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</b> | <b>0.615<br/>54.7<br/>8%</b> | <b>83,152,879,980.00</b> | <b>34.59<br/>km/jam</b> | <b>27,350,761,431.00</b> | <b>34.59<br/>km/jam</b> | <b>48,080,930,164.00</b> | <b>0.8152.21%</b> | <b>16,419,747,152.00</b> | <b>101%<br/>95.3%</b> | <b>59,702,310,309.00</b> | <b>116.50</b> | <b>71.80%</b> |  |

|  |   |  |                   |                          |           |                          |            |                       |               |                       |               |                          |            |               |   |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|---|
|  | <b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota</b>                    | <b>cakupan integrasi perencanaan transportasi</b>  | <b>100 persen</b> | <b>425,000,000.00</b>    | <b>0%</b> | <b>-</b>                 | <b>50%</b> | <b>147,000,000.00</b> |               | <b>245,000,000.00</b> | <b>50%</b>    | <b>245,000,000.00</b>    | <b>50%</b> | <b>57.65%</b> |   |
|  | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota | 5 Dokumen         | 425,000,000.00           | 0         | -                        | 2 Dokumen  | 147,000,000           | 3 Dokumen     | 245,000,000           | 3 Dokumen     | 245,000,000              | 50%        | 57.65%        | Kajian Perlintasan Sebidang , Kajian Blackspot, Kajian Kinerja Ruas dan Simpang |
|  | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota</b>                   | <b>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</b>                | <b>54.78%</b>     | <b>62,344,666,400.00</b> | <b>0%</b> | <b>22,020,911,947.00</b> | <b>10%</b> | <b>38,215,843,046</b> | <b>52.21%</b> | <b>2,151,436,710</b>  | <b>52.21%</b> | <b>45,433,999,867.00</b> | <b>95%</b> | <b>72.88%</b> |   |
|  | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                            | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun                                 | 0                 | -                        | 0         | 0                        | 0          | 0                     | -             | -                     | 0             | -                        | 0%         | 0.00%         |   |
|  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                          | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia                               | 205 unit          | 3,754,439,300.00         | 0         | 1,370,000.00             | 0          | 1,370,000             | 0             | 97,648,150            | 0             | 97,648,150               | 0%         | 2.60%         |   |

|  |   |   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                |           |                |      |        |   |
|--|---|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------|--------|---|
|  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan               | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara      | 10 Unit   | 143,475,000.00    | 0         | 0                 | 0         | -                 | 0         | 0.00           | 0         | -              | 0%   | 0.00%  |   |
|  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan             | Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara    | 18 unit   | 3,481,597,000.00  | 0         | 364,683,650       | 8 Unit    | 1,607,513,530     | 18 unit   | 2,053,788,560  | 18 unit   | 2,053,788,560  | 100% | 58.99% |   |
|  | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota (PJU) | Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia | 600 Unit  | 7,303,200,100.00  | 0         | 275,836,350.00    | 0.00      | 983,787,730.00    | 450 unit  | 1,937,569,538  | 450 unit  | 1,937,569,538  | 75%  | 26.53% | honor non asn, Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan PJU tipe stang dengan jaringan (Dengan lampu 40 watt ) = 110 Unit Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan rehabilitasi jaringan PJU (Dengan lampu 40 watt ) = 100 Unit Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan rehabilitasi jaringan PJU (Dengan lampu 90 watt ) = 240 Unit |
|  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan (PJU)       | Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara    | 5800 Unit | 47,661,955,000.00 | 1188 unit | 21,379,021,947.00 | 2961 unit | 35,623,171,786.00 | 4312 unit | 41,344,993,619 | 4312 unit | 41,344,993,619 | 74%  | 86.75% | pembayaran tagihan listrik PJU  |

|  |  |   |                   |                          |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |             |               |  |
|--|--|---|-------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------|--|
|  | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>  | <b>persentase rekomendasi parkir yang dikeluarkan</b>   | <b>100 persen</b> | <b>229,785,000.00</b>    | <b>25%</b>     | <b>7,200,000</b>     | <b>50%</b>     | <b>69,928,000</b>    | <b>75%</b>     | <b>187,749,250</b>   | <b>75%</b>     | <b>187,749,250</b>   | <b>75%</b>  | <b>81.71%</b> |  |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan        | 229,785,000.00           | 3 Laporan      | 7,200,000.00         | 6 Laporan      | 69,928,000           | 9 Laporan      | 187,749,250.00       | 9 Laporan      | 187,749,250          | 75%         | 81.71%        |  |
|  | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota</b>   | <b>Persentase titik kemacetan yang tertangani</b>   | <b>58.4 9%</b>    | <b>12,999,718,000.00</b> | <b>58.4 9%</b> | <b>3,666,226,900</b> | <b>58.4 9%</b> | <b>6,528,210,900</b> | <b>58.4 9%</b> | <b>9,295,481,400</b> | <b>58.4 9%</b> | <b>9,295,481,400</b> | <b>100%</b> | <b>71.51%</b> |  |

|  |  |   |              |                      |            |                  |            |                   |            |                   |            |                   |            |        |                |
|--|--|---|--------------|----------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------|----------------|
|  | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota     | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 Laporan   | 12,938,498,000.00    | 3 Laporan  | 3,666,226,900    | 6 Laporan  | 6,528,210,900     | 9 Laporan  | 9,286,181,400     | 9 Laporan  | 9,286,181,400     | 75%        | 71.77% | honor non asn, |
|  | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                     | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                 | 3 Laporan    | 61,220,000.00        | -          | 0.00             | 0          | -                 | 0          | 9,300,000         | 0          | 9,300,000         | 0%         | 15.19% |                |
|  | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten /Kota</b> | <b>Persentase Andalalin yang diterbitkan</b>  | <b>100 %</b> | <b>29,986,000.00</b> | <b>25%</b> | <b>4,750,000</b> | <b>50%</b> | <b>14,250,000</b> | <b>75%</b> | <b>19,000,000</b> | <b>75%</b> | <b>19,000,000</b> | <b>75%</b> | 63.36% |                |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                    | 12 Laporan   | 29,986,000.00        | 3 Laporan  | 4,750,000.00     | 6 Laporan  | 14,250,000        | 6 Laporan  | 19,000,000        | 6 Laporan  | 19,000,000        | 75%        | 63.36% |                |

|  |   |  |            |                |           |               |           |                |           |             |           |             |      |        |  |
|--|---|--|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|--------|--|
|  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | load factor  | 25%        | 979,580,000.00 | 31.42%    | 19,611,000    | 31.42%    | 147,337,500    | 31.42%    | 475,527,900 | 31.42%    | 475,527,900 | 126% | 48.54% |  |
|  | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 200,000,000.00 | 0         | 0             |           | -              | 0         | -           | 0         | -           | 0%   | 0.00%  |  |
|  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                    | 1500 Unit  | 779,580,000.00 | 1500 Unit | 19,611,000.00 | 1500 Unit | 147,337,500.00 | 1500 Unit | 475,527,900 | 1500 Unit | 475,527,900 | 75%  | 61.00% |  |

|  |  |   |   |              |                |              |             |              |                |              |             |              |             |      |        |  |
|--|--|---|---|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|--------|--|
|  |  | Kota yang Tersedia  |   |              |                |              |             |              |                |              |             |              |             |      |        |  |
|  |  | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota | rasio ijin trayek   | 0.00<br>23   | 380,040,000.00 | 0.00<br>14   | 180,456,800 | 0.00<br>13   | 277,205,600    | 0.00<br>13   | 307,150,400 | 0.00<br>13   | 307,150,400 | 57%  | 80.82% |  |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan | 2<br>Laporan | 250,440,000.00 | 1<br>Laporan | 141,512,000 | 2<br>Laporan | 208,316,000.00 | 2<br>Laporan | 208,316,000 | 2<br>Laporan | 208,316,000 | 100% | 83.18% |  |

|  |  |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |      |        |  |  |
|--|--|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------|--------|--|--|
|  |  | Kabupaten/<br>Kota   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |      |        |  |  |
|  | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 unit         | 129,600,000.00   | 12 unit         | 38,944,800.00    | 12 unit         | 68,889,600.00    | 12 unit         | 98,834,400       | 12 unit         | 98,834,400       | 75%  | 76.26% |  |  |
|  | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  | jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun  | 5.600.000 orang | 4,201,928,300.00 | 2.448.744 orang | 1,192,755,124.00 | 4.963.789 orang | 2,232,924,130.00 | 7.270.943 orang | 3,109,875,895.00 | 7.270.943 orang | 3,109,875,895.00 | 130% | 74.01% |  |  |

|  |   |   |             |                         |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |             |               |  |
|--|---|---|-------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|--|
|  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara | 1 Unit      | 4,201,928,300.00        | 1 Unit     | 1,192,755,124.00   | 1 Unit     | 2,232,924,130      | 1 Unit     | 3,109,875,895      | 1 Unit     | 3,109,875,895      | 75%         | 74.01%        |  |
|  | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>                                   | <b>Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum</b>                                  | <b>95 %</b> | <b>1,562,176,280.00</b> | <b>92%</b> | <b>258,849,660</b> | <b>94%</b> | <b>448,230,988</b> | <b>98%</b> | <b>628,525,597</b> | <b>98%</b> | <b>628,525,597</b> | <b>103%</b> | <b>40.23%</b> |  |
|  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia            | 15 Unit     | 117,532,000.00          | 0          | -                  | 0          | -                  | -          | 0                  | -          | -                  | 0%          | 0.00%         |  |
|  | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                       | 1 Dokumen   | 256,000,000.00          | 0          | -                  | -          | -                  | -          | 0                  | -          | -                  | 0%          | 0.00%         |  |
|  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara         | 13 Unit     | 129,000,000.00          | 0          | -                  | -          | -                  | -          | 0                  | -          | -                  | 0%          | 0.00%         |  |

|  |  |   |              |                     |           |                |           |                |           |             |           |             |           |              |  |
|--|--|---|--------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--|
|  | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | 12 Laporan   | 929,644,280.00      | 3 Laporan | 258,849,660.00 | 6 Laporan | 448,230,988.00 | 9 Laporan | 628,525,597 | 9 Laporan | 628,525,597 | 75%       | 67.61%       |  |
|  | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan    | 130,000,000.00      |           | -              |           | -              |           | -           | 0         | -           | 0%        | 0.00%        |  |
|  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN</b>                                   | <b>persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian</b>         | <b>100 %</b> | <b>5,750,000.00</b> | <b>0%</b> | -              |           | -              |           | -           | <b>0%</b> | -           | <b>0%</b> | 0.00%        |  |
|  | <b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>                                | <b>persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian</b>         | <b>100 %</b> | <b>5,750,000.00</b> | 0         | 0              | 0         | 0              |           | -           |           | -           | <b>0%</b> | <b>0.00%</b> |  |

|  |  |  |   |           |                           |   |                          |   |                       |   |                       |                          |    |               |  |
|--|--|--|---|-----------|---------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------|----|---------------|--|
|  |  | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | 1 Dokumen | 5,750,000.00              | 0 | 0                        | 0 | 0                     | - | 0                     | -                        | 0% | 0.00%         |  |
|  |  |  |   |           |                           |   |                          |   |                       |   |                       |                          |    |               |  |
|  |  |  |   |           | <b>111,343,637,376.00</b> |   | <b>33,425,100,479.00</b> |   | <b>59,744,953,199</b> | - | <b>32,050,321,788</b> | <b>75,332,884,945.00</b> |    | <b>67.66%</b> |  |

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, ditetapkan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok memiliki hubungan keterkaitan dengan indikator standar pelayanan minimal adalah sebanyak 4 (empat) indikator sebagaimana berikut :

1. Fasilitas Perlengkapan Jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota adalah persentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail dan penerangan jalan umum) pada jalan kabupaten/kota
2. Tersedianya jaringan prasarana angkutan adalah persentase tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
3. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota adalah persentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

**Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK**

| No | Jenis Pelayanan Dasar |  | Indikator Standar Pelayanan Minimal  | Indikator di Renstra   | Target Renstra |        |        | Realisasi sd Triwulan III Tahun 2025 |        |        |
|----|-----------------------|--|--|--|----------------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
|    |                       |  |  |  | 2024           | 2025   | 2026   | I                                    | II     | III    |
| 1  | Angkutan Jalan        | Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor | Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji | Persentase Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Umum                        | 95%            | 95%    | 95%    | 92%                                  | 94%    | 98%    |
|    |                       | Jaringan Jalan Angkutan Jalan          | Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek  | Jumlah Terminal terpelihara secara layak                                 | 1 unit         | 1 unit | 1 unit | 1 unit                               | 1 unit | 1 unit |
|    |                       | Fasilitas Perlengkapan Jalan           | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten/Kota   | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal | -              | 54.78% | 60.59% | n/a                                  | n/a    | 52.21% |


## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Dalam peraturan tersebut disebutkan Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan dan menjalankan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai target dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok, Dinas Perhubungan mengusung paradigma harapan untuk urusan perhubungan dan pengembangan transportasi di Kota Depok yaitu :




Sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025 - 2029 Dinas Perhubungan Kota Depok mengacu ke Misi 2 yaitu :

Misi 1 :

- **Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan**



## 2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari mengadakan Forum Renja yang di hadiri dari berbagai unsur diantaranya :

1. Perwakilan Kecamatan
2. Unsur OPD
3. Wakil Kelompok masyarakat antara lain :
  - a. Kepolisian
  - b. LPM Kecamatan
  - c. LPM Kelurahan
  - d. Organda

- e. Forum Anak Kota Depok, perwakilan Osis Sekolah
- f. Organisasi Wanita seperti PKK, GOWD, Dharma Wanita
- g. Perusahaan, baik perdagangan dan jasa

Hampir setiap tahun, usulan masyarakat biasanya terkait penerangan jalan lingkungan. Mulai Tahun 2020 Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan bisa diakomodir atau dianggarkan melalui dana kelurahan dan dikelola di masing masing kelurahan. Akan tetapi dalam rencana penganggaran Tahun 2025, Dinas Perhubungan juga mengakomodir Pokok Pikiran dari DPRD Kota Depok yang telah di survey dan tertuang dalam Berita Acara yang menyatakan layak atau tidak layak. Usulan tersebut sebagaimana dibawah ini :

**Tabel 2.4 Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD  
Dan Validasi Tahun Anggaran 2025**

| NO | PENGUSUL                     | USULAN                                    | KELURAHAN    | VOLUME | SATUAN | PAGU       |
|----|------------------------------|---|--------------|--------|--------|------------|
| 1  | H. T.M. YUSUFSYAH<br>PUTRA   | Pemasangan Penerangan<br>Jalan lingkungan | Beji         | 10     | Titik  | 47,800,000 |
| 2  | H. T.M. YUSUFSYAH<br>PUTRA   | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Beji         | 5      | Titik  | 23,900,000 |
| 3  | H. KHAIRULLOH                | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Pondok Petir | 15     | Titik  | 71,700,000 |
| 4  | TATI RACHMAWATI              | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Cinere,      | 8      | Unit   | 38,240,000 |
| 5  | TATI RACHMAWATI              | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Cinere       | 10     | Unit   | 47,800,000 |
| 6  | H. HAMZAH, S.E.,<br>M.M      | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | TAPOS        | 15     | UNIT   | 71,700,000 |
| 7  | H. HAMZAH, S.E.,<br>M.M      | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | TAPOS        | 15     | UNIT   | 71,700,000 |
| 8  | HJ. JUANAH SARMILI           | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Sukmajaya    | 10     | Titik  | 47,800,000 |
| 9  | YUNI INDRIANY, SE.,<br>M. Si | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Pengasinan   | 10     | Unit   | 47,800,000 |

|    |                                |   |            |    |                    |            |
|----|--------------------------------|---|------------|----|--------------------|------------|
|    |                                |   |            |    |                    |            |
| 10 | NURDIN AL<br>ARDISOMA, S.IP    | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Pengasinan | 10 | Unit               | 47,800,000 |
| 11 | NURDIN AL<br>ARDISOMA, S.IP    |   | Sawangan   | 5  | Titik              | 23,900,000 |
| 12 | H. MOHAMAD HB,<br>S.E          | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | LIMO       | 5  | UNIT               | 23,900,000 |
| 13 | H. MOHAMAD HB,<br>S.E          | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | LIMO       | 5  | UNIT               | 23,900,000 |
| 14 | EDI SITORUS                    | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | CURUG      | 10 | TITIK              | 47,800,000 |
| 15 | HENDRIK TANGKE<br>ALLO, S. Sos | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Depok      | 5  | Titik              | 23,900,000 |
| 16 | YETI WULANDARI,<br>S.H         | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | TUGU       | 10 | TITIK              | 47,800,000 |
| 17 | H. TAJUDIN TABRI               | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Tanah baru | 10 | Titik              | 47,800,000 |
|    |                                | <b>TOTAL</b>                              | <b>158</b> |    | <b>755,240,000</b> |            |

| Pengusul               | Usulan                                    | Kelurahan    | Koefisien | Pagu        |
|------------------------|---|--------------|-----------|-------------|
| H. MOH.HAFID NASIR     | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Pancoran Mas | 50 titik  | 277,200,000 |
| YUNI INDRIANY,SE.,M.Si | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Pengasinan   | 10 titik  | 45,440,000  |
| YUNI INDRIANY,SE.,M.Si | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Cipayung     | 11 titik  | 49,984,000  |
| H. EDI MASTURO, SE     | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Lingkungan | Pancoran Mas | 10 Unit   | 45,440,000  |

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, sasaran pembangunan lima tahunan pada tahap pertama RPJMN 2025–2029 diarahkan pada penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu fokus kebijakan dalam kerangka tersebut adalah Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistik domestik yang terintegrasi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Dalam mendukung arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Depok memiliki peran strategis dalam sektor transportasi darat, khususnya melalui peningkatan kualitas layanan transportasi yang aman, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan pendekatan dan arah pembangunan nasional tersebut, fokus pembangunan di sektor perhubungan Kota Depok dirumuskan secara konsisten dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025–2029, yang menetapkan sasaran strategis berupa terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan. Sasaran tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Depok, yaitu *meningkatkan efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan*.

Keterpaduan antara arah kebijakan nasional dan sasaran pembangunan daerah tersebut menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan Kota Depok dalam merumuskan program dan kegiatan yang lebih operasional. Upaya peningkatan efisiensi layanan transportasi, penguatan keselamatan lalu lintas, dan penyediaan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan merupakan bagian integral dari langkah strategis untuk mendukung tercapainya sistem transportasi perkotaan yang terencana, terhubung, dan berorientasi pada kebutuhan mobilitas masyarakat.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Depok diturunkan dari misi Pemerintah Kota Depok tahun 2025 – 2029. Berdasarkan hal tersebut, ada satu misi yang menjadi acuan Dinas Perhubungan yaitu :

**Tabel 3.2 Visi dan Misi Yang Diemban Dinas Perhubungan**

| VISI                                | MISI  |
|-------------------------------------|---|
| <b>VISI:<br/>BERSAMA DEPOK MAJU</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Misi 2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan</b></li> </ul> |

Dalam mencapai misi misi tersebut, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran**

| NO  | TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN               | TARGET 2025 |
|-----|--|---|---|-------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)                                     | (5)         |
| 1   | Mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan | Meningkatnya efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan | Kecepatan Rata – Rata                   | 34.80       |
|     |  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Digital        | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dishub | 59.97       |

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**4.1 FAKTOR – FAKTOR YANG MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka memenuhi amanat Misi ke-2 yaitu Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan, Dinas Perhubungan Kota Depok perlu merumuskan langkah-langkah strategis yang terstruktur, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik. Penyusunan program dan kegiatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditopang oleh pemetaan permasalahan mobilitas kota, analisis kebutuhan masyarakat, serta proyeksi perkembangan jaringan transportasi di masa mendatang.

Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang disusun harus memperhatikan kesinambungan antara tugas dan fungsi dinas dengan capaian pembangunan jangka menengah daerah. Perencanaan yang baik harus mencakup kebutuhan pendanaan indikatif, tahapan implementasi, serta target kinerja yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi teknokratis maupun administratif. Hal ini mencakup peningkatan sistem transportasi berbasis teknologi, penguatan layanan angkutan umum, optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas, hingga penyediaan sarana prasarana transportasi yang aman dan ramah lingkungan.

Selain itu, Dinas Perhubungan perlu mempertimbangkan berbagai faktor strategis dalam merumuskan program, seperti ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, kondisi infrastruktur eksisting, hasil evaluasi pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya, serta dinamika perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pertimbangan ini penting agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat bersifat adaptif dan mampu menjawab tantangan transportasi perkotaan yang terus berkembang.

Melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis data, Dinas Perhubungan Kota Depok diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi

wujud kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Depok, yaitu menciptakan kota yang maju, humanis, dan memberikan kualitas hidup yang semakin baik bagi seluruh masyarakat.

#### **4.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Depok yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan sebelumnya, diperlukan penyusunan rencana program dan kegiatan yang terarah, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di bidang transportasi. Dalam penyusunan rencana tersebut, setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, tahapan pelaksanaan, serta kebutuhan pendanaan indikatif sehingga pelaksanaannya dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Perencanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun berjalan, perkembangan isu strategis, hasil evaluasi internal maupun eksternal, serta dinamika kebutuhan pelayanan transportasi di Kota Depok. Dengan demikian, setiap program yang direncanakan diharapkan mampu berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan, khususnya dalam mendukung terwujudnya infrastruktur transportasi yang maju, aman, dan ramah lingkungan.

Program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

| NO | SUB KEGIATAN   | PAGU            | KETERANGAN  |
|----|--|-----------------|---|
| 1  | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota           | Rp. 75.000.000  | Memenuhi Kebutuhan Belanja Konsultasi Kajian Perencanaan JPO Pondok Cina  |
| 2  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                    | Rp. 45.810.000  | Memenuhi Kebutuhan Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya yaitu Pengadaan concrete Barrier untuk menutup putaran median sebanyak 30 unit   |
| 3  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   | Rp. 28.407.000  | Memenuhi Kebutuhan Belanja Pemeliharaan CCTV sebanyak 3 unit  |
|    |  | Rp. 770.150.000 | Memenuhi Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya yaitu Pengecetan Marka Thermoplastic (penambahan) sepanjang 1180 m <sup>2</sup> dan Pengecetan Separator (penambahan) sepanjang 4200 m <sup>2</sup> |
| 4  | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Rp. 200,221,000 | Memenuhi Kebutuhan Belanja Lembur Petugas Lapangan <i>Car Free Day</i> Tahun 2025   |
| 5  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Rp. 32,000,000  | Memenuhi Kebutuhan Belanja Makan Minum Pendamping Petugas Lapangan <i>Car Free Day</i> Tahun 2025   |

|   |   |                |   |
|---|---|----------------|---|
| 6 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Rp. 50,000,000 | Memenuhi Kebutuhan Belanja Jasa<br>Pajak Armada Baru Bus Sekolah 1<br>(satu) unit |
|---|---|----------------|---|

| <b>Anggaran</b>   | <b>Sebelum Perubahan</b> | <b>Setelah Perubahan</b> | <b>Bertambah/Berkurang</b> |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <i>Pendapatan</i> | Rp. 135.000.000          | Rp. 108.000.000          | (Rp. 27.000.000)           |
| <i>Belanja</i>    | Rp. 108.454.107.176      | Rp. 106.325.274.376      | (Rp. 2.128.832.800)        |

Uraian rencana program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan**  
**Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025**

| URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN   | INDIKATOR KINERJA SETELAH PERUBAHAN   | TARGET KINERJA    |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                    |                     |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|  |   |   | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN  | BERTAMBAH/BERKURANG |
| 1  | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                              | 7                  | 8                   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN   |   |   |                   |                   | 108,454,107,176.00             | 106,325,274,376.00 | (2,128,832,800.00)  |
| DINAS PERHUBUNGAN  |   |   |                   |                   | 108,454,107,176.00             | 106,325,274,376.00 | (2,128,832,800.00)  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                  | cakupan integrasi perencanaan transportasi  | Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota   | 27 Km/Jam         | 0,615             | 84,702,057,080.00              | 83,034,516,980.00  | (1,667,540,100.00)  |
|  |   | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal                      |                   | 54,78%            |                                |                    |                     |
| Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                           | cakupan integrasi perencanaan transportasi  | cakupan integrasi perencanaan transportasi  | 100%              | 100%              | 425,000,000.00                 | 350,000,000.00     | (75,000,000.00)     |
| Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 6 Dokumen         | 5 Dokumen         | 425,000,000.00                 | 350,000,000.00     | (75,000,000.00)     |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                          | Persentase Ketersediaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan                                      | Persentase panjang jalan kewenangan kota yang telah memiliki perlengkapan jalan lengkap       | 27 km/jam         | 11.11%            | 6,658,041,300.00               | 6,178,844,300.00   | (479,197,000.00)    |
| Pembangunan Prasarana jalan di jalan kabupaten/kota                            | Jumlah Pembangunan Prasarana jalan di jalan kabupaten/kota                                    | Jumlah Pembangunan Prasarana jalan di jalan kabupaten/kota                                    | -                 | -                 | 31,760,000.00                  | -                  | (31,760,000.00)     |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                               | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                               | 250 Unit          | 205 unit          | 3,999,566,300.00               | 3,552,129,300.00   | (447,437,000.00)    |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                  | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                    | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                    | 10 Unit           | 10 Unit           | 143,475,000.00                 | 143,475,000.00     | -                   |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                               | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                 | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                 | 100 Unit          | 18 Unit           | 2,483,240,000.00               | 2,483,240,000.00   | -                   |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir               | persentase rekomendasi yang dikeluarkan   | Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM   | 27 km/jam         | 100%              | 274,980,000.00                 | 229,785,000.00     | (45,195,000.00)     |

| URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN  | INDIKATOR KINERJA SETELAH PERUBAHAN  | TARGET KINERJA    |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     |
|---|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
|   |  |  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |
| 1   | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6                              | 7                 | 8                   |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota       | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota       | 12 Laporan        | 12 Laporan        | 274,980,000.00                 | 229,785,000.00    | (45,195,000.00)     |
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | Persentase titik pengawasan kemacetan  | Persentase titik kemacetan yang tertangani   | 27 km/jam         | 65.50%            | 12,549,221,000.00              | 12,749,442,000.00 | 200,221,000.00      |
| Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | 12 Laporan        | 12 Laporan        | 12,488,001,000.00              | 12,688,222,000.00 | 200,221,000.00      |
| Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | 11 Laporan        | 3 Laporan         | 61,220,000.00                  | 61,220,000.00     | -                   |
| Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota  | Persentase Andalalin yang diterbitkan  | Persentase Tindak Lanjut Monitoring Evaluasi Implementasi Andalalin  | 27 km/jam         | 100%              | 29,986,000.00                  | 29,986,000.00     | -                   |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   | 12 Laporan        | 12 Laporan        | 29,986,000.00                  | 29,986,000.00     | -                   |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Laod Factor  | Laod Factor  | 27 km/jam         | 25%               | 1,622,000,000.00               | 979,580,000.00    | (642,420,000.00)    |
| Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan        | 12 Laporan        | 400,000,000.00                 | 200,000,000.00    | (200,000,000.00)    |

| URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN  | INDIKATOR KINERJA SETELAH PERUBAHAN  | TARGET KINERJA    |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                     |                        |
|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|
|  |  |  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN   | BERTAMBAH/ BERKURANG   |
| 1  | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6                              | 7                   | 8                      |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia  | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia  | 1500 Unit         | 15 Unit           | 1,222,000,000.00               | 779,580,000.00      | (442,420,000.00)       |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Rasio Ijin Trayek  | Rasio Ijin Trayek  | 27 km/jam         | 0.0015            | 525,440,000.00                 | 380,040,000.00      | (145,400,000.00)       |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota  | 2 Laporan         | 2 Laporan         | 350,440,000.00                 | 250,440,000.00      | (100,000,000.00)       |
| Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 Unit           | 12 Unit           | 175,000,000.00                 | 129,600,000.00      | (45,400,000.00)        |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>  | <b>persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian</b>  | <b>persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian</b>  | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       | <b>75,000,000.00</b>           | <b>5,750,000.00</b> | <b>(69,250,000.00)</b> |
| Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian   | persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian   | persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian   | 100%              | 100%              | 75,000,000.00                  | 5,750,000.00        | (69,250,000.00)        |
| Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian   | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian  | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian  | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 75,000,000.00                  | 5,750,000.00        | (69,250,000.00)        |

| URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN  | INDIKATOR KINERJA SETELAH PERUBAHAN  | TARGET KINERJA    |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     |
|---|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
|   |  |  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |
| 1   | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6                              | 7                 | 8                   |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan  | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan  | 100%              | 71.5              | 23,677,050,096.00              | 23,285,007,396.00 | (392,042,700.00)    |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah   | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 100%              | 100%              | 185,307,300.00                 | 125,277,300.00    | (60,030,000.00)     |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen         | 3 Dokumen         | 143,493,000.00                 | 83,463,000.00     | (60,030,000.00)     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17 Laporan        | 17 Laporan        | 41,814,300.00                  | 41,814,300.00     | -                   |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | persentase administrasi keuangan tepat waktu   | persentase administrasi keuangan tepat waktu   | 100%              | 100%              | 20,244,000,096.00              | 20,244,000,096.00 | -                   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 125 orang/bulan   | 109 Orang/bulan   | 20,207,354,096.00              | 20,207,354,096.00 | -                   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/Semesteran SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/Semesteran SKPD                    | 7 Laporan         | 7 Laporan         | 36,646,000.00                  | 36,646,000.00     | -                   |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian   | Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian   | 1 Paket           | 1 Paket           | 97,700,000.00                  | 97,700,000.00     | -                   |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 1 Paket           | 1 Paket           | 97,700,000.00                  | 97,700,000.00     | -                   |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | persentase penyediaan administrasi umum perkantoran  | persentase penyediaan administrasi umum perkantoran  | 100%              | 100%              | 1,219,862,700.00               | 950,850,000.00    | (269,012,700.00)    |

| URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN  | INDIKATOR KINERJA SETELAH PERUBAHAN  | TARGET KINERJA    |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                     |
|---|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
|   |  |  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG |
| 1   | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6                              | 7                 | 8                   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket           | 1 Paket           | 9,974,000.00                   | 9,974,000.00      | -                   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket           | 2 Paket           | 321,239,200.00                 | 278,196,500.00    | (43,042,700.00)     |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket           | 1 Paket           | 29,837,000.00                  | 20,000,000.00     | (9,837,000.00)      |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket           | 4 Paket           | 329,996,000.00                 | 361,996,000.00    | 32,000,000.00       |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket           | 1 Paket           | 19,945,500.00                  | 19,945,500.00     | -                   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan        | 12 Laporan        | 508,871,000.00                 | 260,738,000.00    | (248,133,000.00)    |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                      | Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                      | 100%              | 100%              | 1,355,640,000.00               | 1,352,640,000.00  | (3,000,000.00)      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan        | 12 Laporan        | 625,100,000.00                 | 622,100,000.00    | (3,000,000.00)      |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan        | 12 Laporan        | 730,540,000.00                 | 730,540,000.00    | -                   |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase barang milik daerah kondisi baik  | persentase barang milik daerah kondisi baik  | 100%              | 100%              | 574,540,000.00                 | 514,540,000.00    | (60,000,000.00)     |

| URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN  | INDIKATOR KINERJA SETELAH PERUBAHAN  | TARGET KINERJA    |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                      |
|---|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
|   |  |  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG |
| 1   | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6                              | 7                 | 8                    |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 33 Unit           | 34 Unit           | 149,860,000.00                 | 189,860,000.00    | 40,000,000.00        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 40 Unit           | 40 Unit           | 34,790,000.00                  | 34,790,000.00     | -                    |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara   | 3 Unit            | 3 Unit            | 389,890,000.00                 | 289,890,000.00    | (100,000,000.00)     |
| Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal  |  |  |                   |                   |                                |                   |                      |
| Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C   | jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun  | jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun  | 5,600,000 Orang   | 5,600,000 Orang   | 4,339,260,000.00               | 4,201,928,300.00  | (137,331,700.00)     |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                   | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara             | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara             | 1 Unit            | 1 Unit            | 4,339,260,000.00               | 4,201,928,300.00  | (137,331,700.00)     |
| Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum   |  |  |                   |                   |                                |                   |                      |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Persentase Ketersediaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan   | Persentase Ketersediaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan   | 11.11%            | 54.78%            | 56,415,048,500.00              | 56,372,735,100.00 | (42,313,400.00)      |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia  | 600 Unit          | 600 Unit          | 7,345,103,500.00               | 7,303,200,100.00  | (41,903,400.00)      |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara  | 5800 Unit         | 5800 Unit         | 49,069,945,000.00              | 49,069,535,000.00 | (410,000.00)         |
| Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor  |  |  |                   |                   |                                |                   |                      |
| Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum  | Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum  | 95%               | 95%               | 1,863,080,280.00               | 1,562,176,280.00  | (300,904,000.00)     |

| URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN   | INDIKATOR KINERJA SETELAH PERUBAHAN   | TARGET KINERJA    |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |                   |                      |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
|  |   |   | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN              | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG |
| 1  | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                              | 7                 | 8                    |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia              | 15 Unit           | 15 Unit           | 123,851,000.00                 | 117,532,000.00    | (6,319,000.00)       |
| Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                         | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                         | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | 449,995,000.00                 | 256,000,000.00    | (193,995,000.00)     |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara           | 13 Unit           | 13 Unit           | 150,000,000.00                 | 129,000,000.00    | (21,000,000.00)      |
| Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | 12 Laporan        | 12 Laporan        | 989,234,280.00                 | 929,644,280.00    | (59,590,000.00)      |
| Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan         | 1 Laporan         | 150,000,000.00                 | 130,000,000.00    | (20,000,000.00)      |

## **BAB V PENUTUP**

Tantangan penyelenggaraan perhubungan dewasa ini semakin kompleks seiring dengan pesatnya arus globalisasi, perkembangan perdagangan, serta harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Kondisi tersebut menuntut adanya peningkatan kapasitas, adaptasi kebijakan, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan transportasi. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Depok dituntut untuk terus berupaya mewujudkan visi, misi, serta sasaran strategis penyelenggaraan perhubungan secara konsisten, terencana, dan berkelanjutan.

Upaya pencapaian visi, misi, dan sasaran tersebut hanya dapat terwujud melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, yang dibarengi dengan semangat kebersamaan dan komitmen seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Depok. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan **Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025** menjadi instrumen penting dalam menyempurnakan perencanaan tahunan satu tahun ke depan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan baik di bidang pemerintahan maupun pembangunan, yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam menyusun program kerja yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Depok. Renja Perubahan ini juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan layanan transportasi sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk mewujudkan *Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera*.

Meskipun ketersediaan anggaran menjadi faktor yang perlu diperhitungkan, pencapaian visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah tetap menjadi komitmen utama Dinas Perhubungan Kota Depok. Pelaksanaan setiap kegiatan akan terus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta kebutuhan masyarakat, khususnya para pengguna jasa transportasi. Dinas Perhubungan akan senantiasa mengedepankan kepentingan publik sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan.

Sebagai catatan penting, dalam mengatasi berbagai permasalahan transportasi dan

melaksanakan tugas pokok serta fungsi secara optimal, Dinas Perhubungan Kota Depok akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kolaborasi, sinergi, dan adaptasi terhadap dinamika transportasi perkotaan menjadi kunci untuk mencapai target kinerja dan mendukung terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, efektif, dan berkelanjutan.



**KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA DEPOK**

**Drs. ZAMROWI, M. Si**  
**NIP. 196606071986101005**